

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala musibah ataupun bencana sudah kehendak Allah dan hanya Allah yang mengetahuinya kapan hal tersebut akan terjadi. Namun sebagai hamba, manusia haruslah berikhtiar untuk melakukan tindakan antisipasi terhadap hal yang akan terjadi sehingga mengurangi resiko yang akan terjadi. Dalam menghadapi suatu resiko banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia, misalnya dengan menggunakan asuransi. Asuransi merupakan sebuah sistem yang dalam konsepnya memberikan perlindungan sosial dan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan kesepakatan untuk saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Tujuan asuransi adalah untuk mengurangi risiko atau kerugian yang akan terjadi terhadap pemegang polis dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kematian, kecelakaan, kebakaran, kecederaan, kerugian besar perdagangan dan perusahaan, dan risiko lain yang mungkin dihadapi.¹

Dilihat dari konsep, tujuan dan pengertian asuransi konvensional sendiri sudah sesuai dengan ajaran Islam bahkan nilai kemanusiaan. Namun sebagian ulama membolehkan asuransi konvensional dan sebagian melarangnya. Pertentangan pendapat ulama bukanlah karena konsep

¹ Ichsan Hasan, Nurul, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta : Referensi, 2014, cet 1, hlm 35.

tersebut melainkan masalah pada sistem atau mekanisme operasional dari perusahaan asuransi konvensional.

Sedangkan pengertian asuransi syariah (Ta'mīn, Takāful atau Tadhāmun) dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikata) yang sesuai dengan syariah.²

Banyaknya pendapat-pendapat ulama yang mengharamkan asuransi secara mutlak ataupun bersyarat, dan pendapat-pendapat ulama atau pakar ekonomi syariah yang menghalalkan asuransi secara mutlak, Muhammad Syakir Sula mengutip pendapat Ustadz Bahjat Ahmad Hilmi, salah seorang ulama Mesir, yang dikutip juga oleh KH Ali Yafie bahwa sebenarnya perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam sekarang terkait asuransi dikarenakan mereka tidak mempunyai gambaran yang luas tentang *ta'mīn* asuransi itu sendiri, menurut yang dimaksud para ahli hukum syariah, serta bagaimana konsep, sistem operasional, serta kontrak-kontrak asuransi dalam prakteknya.³

² Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maisir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat.

³ Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani Pres, 2004, hlm 76.

Muhamammad Syakir Sula adalah salah satu ahli asuransi syariah di Indonesia dengan gelar profesor AAIJ (Ahli Asuransi Indonesia Jiwa), FIIS (Fellow of Islamic Insurance Society), QIP (Qualified Insurance Practitioner), dan CRGP (Certified in Risk Governance Professional). Sejak 2006 hingga saat ini beliau aktif sebagai pembicara seminar dan narasumber workshop pada pelatihan “Asuransi Syariah”, “Marketing Syariah” dan “Bisnis dan Keuangan Syariah”. Syakir Sula juga sebagai nara sumber tetap Program Ramadhan “Sukses Syariah” Metro TV (2008-2015) serta nara sumber tetap program “Bincang Bisnis Syariah” TV One (2011-2014). Selain itu beliau juga seorang praktisi sejak belasan tahun, hal itu dibuktikan dengan beliau menjadi direktur Marketing Asuransi Takāful Keluarga (Life Insurance) dan Direktur Operasional Asuransi Takāful Umum (General Insurance) tahun 1999-2005.

Muhammad Syakir Sula berpendapat, agar asuransi syariah tidak menyalahi akad *al-mudharabah* dan akad *tabarru'*, maka biaya *loading*⁴ yang meskipun jumlahnya kecil dibandingkan dengan asuransi konvensional, haruslah ditanggung oleh pemegang saham, bukan dibebankan dalam premi peserta. Konsekuensinya, perusahaan harus berangkat dari modal yang cukup besar jika masuk pada segmen pasar *ritel*

⁴ Loading adalah kontribusi biaya yang dibebankan kepada peserta yang termasuk dalam premi, biaya-biaya tersebut digunakan untuk komisi agen, biaya penutupan asuransi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. Pada asuransi konvensional biasanya loading diambil dari premi peserta sejak tahun pertama dan kedua atau bahkan tahun ketiga, sehingga peserta sejak tahun pertama hingga ketiga belum memiliki nilai dana sama sekali. Sedangkan asuransi syariah biaya loading tidak dibebankan kepada peserta tetapi dari dana pemegang saham. Tetapi sebagian perusahaan asuransi syariah masih mengambil dari peserta sekitar 20-30% pada tahun pertama, sehingga nilai dana ditahun pertama sudah terbentuk.

(karena membutuhkan banyak agen) atau masuk pada segmen pasar *corporate* ‘kumpulan’ jika perusahaan berangkat dengan modal yang tidak terlalu besar (khusus asuransi jiwa). Dengan begitu, perusahaan akan tetap berjalan. Karena, mustahil bagi kondisi masyarakat sekarang ini, asuransi syariah bisa berkembang tanpa ada agen (*agency system*). Tetapi pada saat bersamaan konsep ini (*loading* ditanggung perusahaan bukan peserta) tidak melanggar ketentuan syara’ karena membebankan *loading* pada premi dapat membatalkan akad *mudharabah* dan akad *tabarru’*.

Pada sisi lain, sebagian asuransi syariah di Indonesia masih membebankan *loading* kepada pihak peserta untuk kepentingan komisi agen dan biaya-biaya lainnya. Dengan syarat, biaya *loading* tersebut harus dijelaskan secara transparan sebelum peserta masuk serta tertulis dalam aplikasi yang akan ditandatangani peserta. Dijelaskan juga bahwa premi pada tahun pertama mereka terbebani untuk biaya *loading*, yang besarnya sekecil mungkin. Alasan perusahaan asuransi syariah di Indonesia masih membebankan sekitar 30% persen, karena di Indonesia riil di pasar bahwa asuransi benar-benar harus dijual oleh agen dan bukan dibeli oleh pihak peserta sebagaimana halnya di Malaysia karena asuransi kendaraan misalnya diwajibkan oleh pemerintah. Dengan demikian, untuk saat ini, tidaklah mungkin konsep agensi dapat ditinggalkan, sampai dengan sosialisasi asuransi syariah berhasil.⁵

⁵ Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2004, hal 182.

Hal ini akan semakin jelas ketika melihat produk-produk unit link, selain mengandung *gharar*, *maisir*, dan *riba*, juga terjadi ketidakadilan terhadap tertanggung. Dalam struktur biaya akuisisi terlihat demikian besar dana yang dialokasikan untuk biaya akuisisi meliputi loading (biaya) *agen* atau *agency*, biaya administrasi, dan lain-lain. Kedzaliman terjadi pada produk unit link ketika dana yang dibayarkan pihak tertanggung atau pemegang polis sampai 3 tahun pertama, habis hanya untuk biaya loading dan biaya akuisisi. Artinya, tertanggung belum memiliki nilai tunai sampai di tahun kedua atau ketiga, jika mengundurkan diri, pada saat itu tertanggung mengalami dana hangus (nilai tunai nol). Seringkali hal ini tidak dipahami pemegang polis karena kurang paham terkait produk tersebut atau minimnya informasi yang diberikan agen kepada calon pemegang polis (tertanggung).⁶

Dalam operasional asuransi syariah dimulai dari tahap akad, pengelolaan dana, dan sumber biaya operasional dimana keseluruhannya dalam prakteknya haruslah terbebas dari hal-hal yang terlarang dalam operasional asuransi syariah seperti *gharar*, *maisir*, *riba* dan unsur terlarang lainnya. Tidak hanya itu, dalam operasional asuransi syariah terdapat prinsip-prinsip muamalah yang mendasari operasional asuransi syariah yang harus dipatuhi. Adanya unsur yang terlarang dan tidak patuhnya pada prinsip muamalah menyebabkan batalnya akad.

⁶ Menurut Anto Probowo, Kepala Departemen Perlindungan OJK, hasil riset OJK tahun 2016 hanya 21,8 persen masyarakat “melek” terhadap layanan jasa keuangan (financial literacy). Sebanyak 78,2 persen masyarakat masih rentan menjadi “korban” penawaran produk unit link oleh agen-agen yang tidak kompeten, Harian Umum Republika tanggal 7 2016.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada salah satu lembaga asuransi syariah yaitu Manulife. Namun Manulife Zafira Proteksi Sejahtera adalah produk kerjasama antar Manulife dengan Bank Muamalat yang berarti *Bancassurance*⁷. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat, karena produk asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera hanya terdapat di Bank Muamalat tidak pada Manulife, tetapi Manulife tetap bertindak sebagai pengelola dan penanggung jawab atas produk tersebut. Selain itu Bank Muamalat adalah salah satu bank yang bermitra dengan Manulife Indonesia. Dari beberapa bank yang bermitra dengan Manulife Indonesia yaitu ANZ, Bank Muamalat, Bank of China, CTBC, Citibank, Danamon, Permatatabank dan lain-lain yang semuanya adalah bank konvensional. Bank Muamalat adalah satu-satunya bank syariah yang bekerja sama dengan Manulife Indonesia. Dimana kedudukan antara Bank Muamalat dengan Manulife adalah partnersip yang memasarkan produk manulife Zafira Proteksi Sejahtera. Produk tersebut hanya dipasarkan oleh Bank Muamalat tidak ada di Manulife Indonesia selaku pengelola. Sehingga Bank Muamalat mengetahui segala operasional pada produk asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera.

Meskipun produk Manulife Zafira Proteksi Sejahtera terdapat diseluruh cabang Bank Muamalat, penelitian ini dilakukan di Bank

⁷ *Bancassurance* adalah aktivitas kerja sama antara perusahaan dengan Bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank.

Muamalat Capem Tarakan. Hal tersebut dikarenakan saat penemuan masalah pada pertama kali adalah saat magang, sehingga dapat menggali dengan terus bertanya terkait asuransi ini. Tidak hanya itu, meskipun diseluruh cabang Muamalat terdapat produk Manulife Zafira Proteksi Sejahtera, untuk mendapatkan data, menggali lebih dalam diperlukan kedekatan dengan pihaknya. Penggalan permasalahan yang dalam sangat diperlukan agar permasalahan yang ditemukan terjawab.

Permasalahan dalam produk Manulife Zafira Proteksi Sejahtera terletak pada alokasi kontribusi yang dibayarkan peserta akan dialokasikan untuk dana *tabarru'*, *ujrah* dan nilai dana. Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi bank dan biaya pemasaran (bila ada). Pengganjalan disini terletak pada ketentuan *ujrah* pada tahun pertama cukup besar mencapai 90% hal ini menyebabkan nilai dana peserta ditahun pertama tidak ada sama sekali (0). Untuk itu diperlukan kajian yang mendalam terkait permasalahan tersebut dengan pemikiran Muhammad Syakir Sula selaku ahli asuransi. Bagaimana pandangan beliau terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang ***“Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Operasional Pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera).”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem operasional asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera?
2. Bagaimana sistem operasional asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera berdasarkan perspektif Muhammad Syakir Sula?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem operasional asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem operasional asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera berdasarkan perspektif Muhammad Syakir Sula.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan manfaat kajian keilmuan terkait analisis pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang sistem operasional pada asuransi syariah dengan kasus asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera. Penelitian ini juga dibuat agar lembaga asuransi syariah dapat lebih memprioritaskan dalam hal *Ta'āwun*-nya, yaitu dalam tolong-menolong sesama yang tidak hanya memikirkan keuntungan semata, benar-benar menghilangkan hal-hal yang terlarang seperti *gharar*, *maisir*, *riba* dan lainnya dan mematuhi prinsip-prinsip muamalah. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat,

konsumen dan pengelola suatu lembaga asuransi dapat dijadikan sebagai pandangan dan solusi dalam menyelesaikan masalah pada asuransi sehingga dalam pelaksanaannya, asuransi syariah dapat lebih ideal.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi masyarakat yang akan atau sudah menggunakan asuransi penelitian ini dapat memberikan pandangan bagaimana sistem operasional pada asuransi syariah yang ideal. Karena masih banyak lembaga asuransi yang sistem operasionalnya masih mengandung *gharar, maisir, ribā*.
- b. Bagi lembaga asuransi, akan dapat melaksanakan sistem operasional asuransi yang ideal, sehingga terbebas dari unsur *maisir, gharar*, dan *ribā*. Dimana jika telah sesuai maka hukum yang timbul juga akan menjadi sah.
- c. Bagi mahasiswa terutama untuk jurusan ekonomi dan perbankan Islam atau prodi muamalat dan bagi jurusan lainnya. Penelitian ini dapat menambah wawasan kajian keilmuan terkait sistem operasional asuransi syariah menurut Syakir Sula, yang mana dapat dijadikan panutan bagaimana sistem asuransi syariah yang ideal.
- d. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan yang lebih luas terkait bagaimana sistem operasional asuransi syariah yang ideal menurut Syakir Sula.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI: pada bab ini berisikan tentang uraian tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang sesuai dan terkait dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: pada bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini membahas beberapa hal yaitu: jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan dan kredibilitas dan yang terakhir metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: pada bab ini berisikan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu analisis pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang sistem operasional asuransi syariah pada asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera.

BAB V PENUTUP: pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran dan rekomendasi yang peneliti sarankan untuk para pihak yang terkait.